

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR DALAM DISTRIBUSI SAMPAH YANG
TIDAK EFESIEN YANG SEMAKIN MARAK TERJADI DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

Ekin Suranta Sembiring¹, Haposan Siallagan²

ekin.semiring@student.uhn.ac.id¹, haposansiallagan@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Upaya mengatasi masalah distribusi sampah di Kota Pematangsiantar yang masih belum efisien meskipun telah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012. Tujuannya untuk menganalisis peran DPRD dalam memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi. Menggunakan metode normatif yuridis dengan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa DPRD berperan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan fasilitas, dana, kesadaran masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta meningkatnya volume sampah. Karena itu, diperlukan penguatan peran DPRD melalui kebijakan inovatif, optimalisasi anggaran, dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: DPRD, Distribusi Sampah, Kebijakan DPRD Dalam Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

This study focuses on efforts to address the problem of waste distribution in Pematangsiantar City, which remains inefficient despite being regulated in Regional Regulation Number 11 of 2012. The aim is to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in ensuring the effective implementation of the regulation and identify the obstacles that occur. Using a normative-juridical method with a literature study, this study found that the DPRD plays a role through legislative, supervisory, and budgeting functions. However, its implementation is hampered by limited facilities, funds, public awareness, inter-agency coordination, and increasing waste volume. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPRD through innovative policies, budget optimization, and synergy between the community and the local government.

Keywords : DPRD, Waste Distribution, DPRD Policy On Waste Management.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan muncul akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan serta pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik. Padahal lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang layak, nyaman, dan Sejahtera bagi Masyarakat kota pematangsiantar¹. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pematangsiantar berhak memiliki peran yang singnifikan dalam mengatasi masalah ditribusi sampah yang tidak efesien.yang sebagaimana telah di tetapkan dalam perda Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengolahan sampah².pengolahan sampah Adalah proses yang sistematis,menyeluruh,dan berkesinambungan untuk mengurangi dan menangani sampah pengolahan sampah yang sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif sampah Adalah salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,sampah yang menumpuk tanpa

¹ Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

² Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

pengelolahan yang tepat dapat menyebabkan masalah yang serius,menghasilkan zat kimia berbahaya,dan mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti banjir.oleh karena itu pengelolahan sampah pada setiap daerah perlu di tegaskan untuk mengurangi dampak negative sampah pada lingkungan³.se secara umum sampah menjadi masalah Ketika jumlah sampah lebih banyak dari pada tempat yang tersedia,sehingga meminilasir dan membanjiri tempat pemrosesan akhir(TPA) ⁴. oleh karena itu, metode utama sebuah kota untuk membuang sampah Adalah dengan menghancurnya dan menempatkannya di tempat pemrosesan akhir(TPA).jika otoritas penaganan yang di miliki pemerintah tidak mencukupi untuk menagani pengelolahan sampah ini,maka situasi suatu daerah kota pemtangsiantar semakin memburuk.

Pemerintah Kota Pematangsiantar sebenarnya telah memiliki regulasi yang mengatur pengelolahan sampah. namun implentasi di lapangan masih jauh dari optimal. Namun regulasi yang ada belum sepenuhnya di terapkan kerena berbagi kendala, termasuk keterbatasan anggran, kurangnya fasilitas dan infrastuktur, serta minimnya partisipasi Masyarakat.partisipasi Masyarakat juga sangat penting dalam pengelolahan sampah karena tanpa dukungan dan kesadaran Masyarakat, Upaya pemerintah akan sulit mencapai hasil yang di harapkan⁵.

Salah satu pengelolaan sampah yang buruk dan berserakan dapat kita lihat di pasar horas kota pematang siantar tercermin Masih banyak ditemukan tumpukan sampah di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kondisi ini terjadi karena keterbatasan armada pengangkut sampah dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan tersebut juga kemungkinan disebabkan oleh luasnya wilayah yang harus dilayani serta keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Akibatnya, terjadi ketidak seimbangan antara kapasitas pelayanan kebersihan dengan meningkatnya volume tumpukan sampah seiring perkembangan kota Pematangsiantar⁶.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan menjadi kota terbesar kedua setelah Medan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan dan sandang. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 100 ton per hari dari berbagai wilayah di Kota Pematangsiantar, yang kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir di Tanjung Pinggir⁷.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis dan merumuskan permasalahan yang terkait dengan topik penelitian ini.Yaitu yang pertama mengenai Bagaimana peran dewan perwakilan rakyat daerah kota pematang siantar dalam mengatasi distribusi sampah yang tidak efisien berdasarkan implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.dan yang kedua Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan distribusi dan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar tidak berjalan secara optimal meskipun telah memiliki regulasi yang jelas.Dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar dalam mengatasi distribusi sampah yang tidak efisien berdasarkan implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan distribusi dan pengelolaan

³ Ujang, Indonesia perlu kerja keras tangani sampah,antara.net.id.march 9,2025. (online)

⁴ suroso, E,Manajemen TPA dan Overload Sampah Perkotaan,Jurnal Tata Kota,2019.

⁵ Putri, A.peran partisipasi Masyarakat dalam pengurangan sampah perkotaan,jurnal sosial lingkungan 2022

⁶ Jurnal Observasi Lapangan Pengelolaan Sampah Perkotaan DLH Kota Pematangsiantar Tahun 2025, Vol. 1 No. (2025), hlm. 23–25.

⁷ Hadi, Suryono, 2006. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pengolahan sampah pasar: Skripsi program studi ekonomi pertanian dan sumber daya fakultas pertanian institute pertanian Bogor*

sampah di Kota Pematangsiantar tidak berjalan secara optimal meskipun telah memiliki regulasi yang jelas. dan kemudian penulis dapat menyimpulkan hasil yang di peroleh dari data yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar dalam menjalankan fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan distribusi serta pengelolaan sampah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Metode normatif ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, serta literatur yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam aspek legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, penelitian ini juga meninjau penerapan peraturan tersebut dalam praktik, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam upaya menciptakan sistem distribusi sampah yang lebih efisien di Kota Pematangsiantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dewan perwakilan rakyat daerah kota pematang siantar dalam mengatasi distribusi sampah yang tidak efisien berdasarkan implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan (controlling), dan penganggaran (budgeting). Dalam konteks pengelolaan sampah, khususnya terkait distribusi sampah yang tidak efisien, DPRD berperan penting dalam memastikan agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah.

- 1) Melalui fungsi legislasi, DPRD berperan dalam membentuk dan menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar. DPRD tidak hanya bertugas menetapkan regulasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan revisi apabila terdapat ketidaksesuaian antara Perda dengan perkembangan kebutuhan daerah. Seiring meningkatnya volume timbunan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, DPRD dapat menginisiasi pembaruan Perda agar responsif terhadap kondisi lapangan⁸.
- 2) Dalam fungsi anggaran (budgeting), DPRD memiliki kewenangan menetapkan dan mengalokasikan anggaran daerah (APBD), termasuk anggaran untuk penambahan armada pengangkutan sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta pengembangan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Distribusi yang tidak efisien di pematangsiantar sering kali di sebabkan oleh keterbatasan armada dan sarana prasarana, sehingga peran DPRD dalam mendorong prioritas anggaran sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
- 3) Distribusi sampah yang tidak efisien di Kota Pematangsiantar sering kali disebabkan oleh keterbatasan armada dan sarana prasarana, sehingga peran DPRD dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mendorong prioritas anggaran sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah⁹.

- 4) Melalui fungsi pengawasan (controlling), DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 oleh pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan dilakukan melalui rapat dengan pendapat (RDP), inspeksi lapangan, dan penyerapan aspirasi masyarakat. DPRD dapat memberikan rekomendasi perbaikan, evaluasi kinerja, hingga mendorong penegakan sanksi apabila ditemukan kelalaian dalam pelaksanaan distribusi sampah.

Dengan menjalankan ketiga fungsi tersebut secara optimal, DPRD berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan pengelolaan dan distribusi sampah di Kota Pematangsiantar berjalan lebih efisien, sistematis, dan selaras dengan amanat Perda Nomor 11 Tahun 2012. Peran DPRD dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada proses pembentukan regulasi, melainkan juga mendorong adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas Perda tersebut. DPRD dapat menginisiasi perubahan apabila ditemukan persoalan baru di lapangan, seperti meningkatnya volume sampah, keterlambatan angkutan, dan ketidaksesuaian jumlah armada dengan kebutuhan wilayah pelayanan.

Selain itu, DPRD juga berperan dalam mendorong adanya inovasi kebijakan yang adaptif seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem monitoring distribusi sampah dan libatkan komunitas masyarakat dalam program bank sampah atau sistem pengelolaan berbasis lingkungan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD secara aktif melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pematangsiantar untuk meminta laporan pelaksanaan teknis distribusi sampah serta menyerap pengaduan masyarakat mengenai keterlambatan pengangkutan sampah di TPS tertentu. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar setiap program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan amanat Perda Nomor 11 Tahun 2012. Apabila ditemukan adanya kelalaian atau ketidakefisienan operasional, DPRD dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut, termasuk penataan ulang sistem zonasi distribusi sampah serta peningkatan anggaran prioritas.

Dalam aspek penganggaran, DPRD memiliki kewenangan menyetujui alokasi dana pada APBD untuk fasilitas dan operasional pengelolaan sampah. Hal ini meliputi penambahan armada truk pengangkut, peningkatan kapasitas TPS dan TPA, serta pelatihan SDM pengelola lingkungan. DPRD juga dapat mendorong agar program pengelolaan sampah dijadikan salah satu prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahunan, mengingat urgensi masalah tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan kota Pematangsiantar, DPRD Kota Pematangsiantar berperan sebagai pengendali arah kebijakan dan pengawas utama dalam memastikan agar distribusi sampah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran tersebut tidak hanya berbentuk regulatif, tetapi juga aktor strategis dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Dan juga Dalam paparannya menjelaskan bahwa Perda No. 11 Tahun 2012 mengatur secara rinci tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar.

Beberapa ketentuan penting dalam perda tersebut antara lain:

- 1) Setiap penduduk Masyarakat kota pematangsiantar wajib melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 2) Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

⁹ F. Fatimah & Zainal Arifin Purba, “*Implementasi Perda Kota Pematang Siantar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kota Pematang Siantar)*”, 2021.

- 3) Setiap penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah terpisah sesuai jenis sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya beracun (B3).
- 4) Dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, saluran air, taman, sungai, atau tempat umum lainnya.

Limbah di Kota Pematang Siantar, yang didominasi oleh bahan organik seperti residu makanan dan sampah rumah tangga (mencapai 60-70% menurut laporan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022), serta bahan anorganik seperti plastik dan kertas, menawarkan peluang besar untuk dikonversi menjadi aset berharga yang mendukung kelestarian ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Proses pengomposan atau fermentasi anaerobik pada limbah organik bisa menghasilkan pupuk alami berkualitas, yang secara signifikan menurunkan jumlah limbah di lokasi pembuangan akhir (TPA) sambil mencegah kontaminasi tanah dan badan air, termasuk Sungai Siantar yang sering terpengaruh. Pupuk hasil olahan ini bisa digunakan oleh petani setempat untuk meningkatkan hasil panen, meminimalkan penggunaan bahan kimia, dan bahkan dipasarkan ke wilayah sekitar, sehingga menciptakan sumber penghasilan tambahan untuk masyarakat. Sementara itu, limbah anorganik dan sebagian organik dapat diubah menjadi energi listrik melalui metode seperti gasifikasi atau generator biogas, yang berpotensi menghasilkan daya hingga 1-2 MW dari volume limbah harian sekitar 150-200 ton.

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Kota Pematang Siantar memiliki posisi strategis dalam merealisasikan konversi limbah ini, karena mengurus aset pemerintah daerah seperti tanah TPA dan fasilitas terkait. BPAD mampu mengarahkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendirikan atau meningkatkan kapasitas instalasi pengomposan dan energi dari limbah, mengubah properti yang dulunya hanya sebagai situs buangan menjadi sentra produksi listrik dan pupuk. Kerja sama BPAD dengan Dinas Lingkungan Hidup serta sektor privat dapat mempercepat investasi, contohnya melalui kemitraan publik-swasta, di mana BPAD mengatur pemasukan dari penjualan energi atau pupuk untuk mendanai ekspansi selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar mengenai Penanganan Limbah, yang menekankan pemanfaatan aset daerah secara efisien untuk menangani masalah limbah kronis, seperti akumulasi di jalan raya dan aliran sungai. Dengan strategi semacam ini, BPAD tidak sekadar mengoptimalkan sumber daya tetapi juga membantu menekan biaya penanganan limbah tradisional, yang saat ini menghabiskan miliaran rupiah setiap tahunnya di kota tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, sebagai badan legislatif dan pengontrol, memperoleh manfaat substansial dari konversi limbah ini, walaupun lebih berorientasi pada aspek politik dan komunitas daripada keuntungan finansial langsung. Dengan memajukan peraturan daerah yang mengharuskan pemrosesan terpadu, DPRD dapat membangun reputasi sebagai inovator ekologi, mendapatkan simpati pemilih dalam kontestasi politik, dan membentuk citra sebagai dewan yang tanggap terhadap isu lokal seperti polusi sungai yang sering mendapat sorotan publik. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan inisiatif ini menjamin kejelasan penggunaan anggaran APBD, meminimalkan risiko penyimpangan, dan memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk berpartisipasi dalam promosi pendidikan atau inspeksi lapangan, yang memperkokoh kedudukan mereka di tengah masyarakat. Secara implisit, efektivitas program ini bisa menambah pemasukan daerah dari transaksi energi dan pupuk, yang akhirnya menopang dana DPRD untuk aktivitas sosial dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, hambatan seperti modal awal yang besar (mungkin ratusan miliar untuk teknologi mutakhir) dan rendahnya kesadaran warga tentang pemisahan limbah harus diatasi melalui regulasi ketat dari DPRD, supaya program tidak mandek pada fase perencanaan.

Selain pengelolaan konvensional, DPRD juga dapat mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna seperti pupuk, energi listrik, bahan

bangunan (pad), serta sumber energi alternatif lainnya.

1. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik yang berguna bagi sektor pertanian dan penghijauan kota. Program ini dapat dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan bank sampah untuk memperkuat ekonomi sirkular di tingkat lokal.
2. Sampah anorganik seperti plastik dan kertas dapat diolah menjadi bahan bakar padat (Refuse Derived Fuel/RDF) atau bahan baku untuk pembangunan infrastruktur, misalnya batu bata ramah lingkungan dan campuran aspal plastik.
3. Sementara itu, sampah yang tidak dapat didaur ulang dapat dimanfaatkan melalui teknologi waste to energy, yaitu proses konversi sampah menjadi energi listrik melalui pembakaran termal (incinerator) atau sistem gasifikasi.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dan bahan pembangunan ini memiliki dua manfaat utama. Pertama, dapat mengurangi volume timbunan di TPA yang selama ini menjadi masalah utama dalam distribusi sampah. Kedua, mampu memberikan nilai ekonomi dan manfaat energi bagi masyarakat serta mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dalam konteks ini, DPRD berperan strategis dalam menyusun kebijakan pendukung, melakukan pengawasan implementasi, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi dan produk produktif lainnya. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, efisiensi energi, serta pencapaian pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

B. Penghambat yang menyebabkan distribusi dan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar tidak berjalan secara optimal meskipun telah memiliki regulasi yang jelas

Meskipun Kota Pematangsiantar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur secara rinci kewajiban pengelolaan sampah, distribusi dan pengelolaan sampah di kota ini masih belum berjalan optimal. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan distribusi dan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar, antara lain:

1. keterbatasan sarana dan prasarana

Armada pengangkut sampah yang tersedia belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Jumlah tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tidak merata dan kapasitas tempat pemrosesan sampah akhir (TPA) Tanjung Pinggir yang mulai melebihi kapasitas sampah turut memperlambat proses distribusi sampah. Kekurangan ini menghambat efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah.

2. Minimnya anggaran pengelolahan sampah

Fungsi penganggaran pemerintah belum menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama, sehingga keterbatasan anggaran berdampak pada lambatnya penambahan armada, perawatan sarana, dan peningkatan kapasitas SDM petugas kebersihan.

3. Rendahnya pertisipasi dan kesadaran Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan dan belum melakukan dengan baik dalam merawat lingkungan di kota Pematangsiantar. Padahal telah di tentukan dalam Perda kota Pematangsiantar telah mengatur kewajiban menyediakan tempat sampah terpisah. Rendahnya kesadaran ini memperberat kinerja pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan¹⁰.

4. kurangnya kordinasi antar LembagaSinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan dinas lainnya belum sepenuhnya optimal. Sistem pelaporan dan pengawasan distribusi sampah sering tidak terintegrasi sehingga terjadi keterlambatan pengambilan

¹⁰Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Periode 2019-2023 — Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay dan Khairina Tambunan. Jambura Economic Education Journal Vol. 6 No. 1 (Jan 2024).

keputusan dan tindakan penanganan¹¹

5. Pertumbuhan penduduk dan Aktivitas ekonomi

Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas pasar seperti Pasar Horas dan Pasar Dwikora, serta perkembangan kawasan komersial menyebabkan volume sampah meningkat tajam setiap harinya melebihi kapasitas pengelolaan yang ada¹²

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar memainkan peran penting dalam mengatasi distribusi sampah yang tidak efisien melalui tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui fungsi legislasi, DPRD bertugas membentuk, mengevaluasi, dan merevisi regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah, termasuk mendorong inovasi seperti pengolahan sampah menjadi pupuk, energi listrik, atau bahan bangunan. Fungsi pengawasan memungkinkan DPRD melakukan kontrol terhadap pelaksanaan perda oleh pemerintah daerah melalui rapat dengar pendapat, inspeksi lapangan, dan penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi jika diperlukan. Sementara itu, fungsi penganggaran memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengalokasikan dana APBD guna meningkatkan sarana prasarana, seperti armada pengangkut sampah, TPS, dan TPA, serta mendukung program pengolahan sampah yang berkelanjutan.

Namun, implementasi peran DPRD tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana (seperti armada pengangkut dan kapasitas TPA yang tidak mencukupi), minimnya anggaran yang belum memprioritaskan pengelolaan sampah, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Faktor-faktor ini menyebabkan distribusi sampah di Kota Pematangsiantar tidak berjalan optimal, meskipun perda yang jelas telah ada, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketidaknyamanan kota.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan peran DPRD melalui kebijakan inovatif yang mendorong pengolahan sampah menjadi sumber daya bernilai guna, optimalisasi anggaran daerah, serta sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar dapat lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Periode 2019-2023 — Ilza Dalis Astiza, Aqwa Naser Daulay dan Khairina Tambunan. Jambura Economic Education Journal Vol. 6 No. 1 (Jan 2024).

Artikel/jurnal lokal tentang penetapan dan pembahasan APBD/rapat paripurna DPRD Pematangsiantar (2025)

badan perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) pematangsiantar, laporan kinerja pengelolaan lingkungan, 2023

¹¹ Artikel/jurnal lokal tentang penetapan dan pembahasan APBD/rapat paripurna DPRD Pematangsiantar (2025)

¹² Data Perkembangan Volume Sampah DLH Kota Pematangsiantar, 2023.

Data Perkembangan Volume Sampah DLH Kota Pematangsiantar, 2023.
Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Hadi, suryono,2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pengelolahan sampah pasar.skripsi program studi ekonomi pertanian dan sumber daya fakultas pertanian institute pertanian Bogor,Bogor
Putri, A,peran partisipasi Masyarakat dalam pengurangan sampah perkotaan,jurnal sosial lingkungan 2022
Suroso,E .,Manajemen TPA dan Overload Sampah Perkotaan,Jurnal Tata Kota,2019.
ujang Indonesia perlu kerja keras tangani sampah,antara.net.id.march 9,2025.(online)
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah